

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK BANK SAMPAH “GEMAH RIPAH”
DUSUN BADEGAN, BANTUL, YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**SAFWAN
09380009**

PEMBIMBING

ABDUL MUGHITS, S.Ag. M.Ag

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Persepsi seseorang terhadap sesuatu, sangat mempengaruhi cara seseorang memperlakukan sesuatu itu. Salah satunya mengenai sampah. Kebanyakan orang mempersepsikan sampah identik dengan efek negative yang ditimbulkannya. Padahal ada kalanya, sampah tidak selalu berujung dengan bau, kotor, sumber masalah, penyakit, banjir dan dampak negative lainnya. Seperti halnya pada program Bank Sampah di sini. Sampah (khususnya anorganik) dikelola sedemikian rupa dengan cara yang dinamakan “Sistem Bank Sampah”. Sampah diperlakukan layaknya barang berharga yang bernilai jual, di kelola secara sistematis, mulai hulu hingga hilir. Sejak dari sumbernya (rumah tangga), hingga manfaatnya dikembalikan lagi pada sumbernya. Salah satu aktivitas dalam Bank Sampah tersebut di atas adalah sewa menyewa yang dimaksudkan untuk pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Dari sinilah peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktek akad yang ada di Bank Sampah “Gemah Ripah”.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), sesuai dengan bidangnya. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan objek penelitian lapangan secara gambling. Setelah itu data tersebut dianalisa. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, yaitu dengan melihat apakah dalam penelitian ini yaitu pendekatan normative, apakah praktik Bank Sampah “Gemah Ripah” telah selaras dengan hukum Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan hadis atau belum. Teknik pengumpulan data yakni dengan menggunakan teknik *interview*, observasi dan dokumentasi. Data dikelola dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan metode berfikir deduktif.

Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan praktik di Bank Sampah “Gemah Ripah” di Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta menggunakan akad *ijarah al-a’māl*. Adapun penetapan bagi hasil yang ditetapkan di Bank Sampah Gemah Ripah ialah dengan dua (2) jenis kategori, yaitu: (1) Sistem Individual, di mana sistem penetapan bagi hasil ini adalah 80% bagi nasabah dan 20% bagi pihak Bank Sampah Gemah Ripah. (2) Sistem Komunal, untuk sistem komunal sendiri penetapan bagi hasilnya ialah 70% untuk nasabah dan 30% untuk pihak Bank Sampah Gemah Ripah. Praktek sistem bagi hasil di Bank Sampah “Gemah Ripah” di Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta dinyatakan sah menurut hukum Islam karena dalam pelaksanaannya tidak ada yang dirugikan di antara keduanya, dan hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safwan
NIM : 09380009
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1434 H
20 Juni 2013M

Yang menyatakan,



Safwan

NIM. 09380009



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Safwan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamuialaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Safwan
NIM : 08380009
Judul : “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Bank Sampah
“Gemah Ripah” Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta”

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1434 H
20 Juni 2013 M

Pembimbing

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP.19560217 198303 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 053 /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BANK SAMPAH "GEMAH
RIPAH" DUSUN BADEGAN, BANTUL, YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Safwan
NIM : 09380009
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 26 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III

Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, Juni 2013
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Nedrochi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

"Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikan."

"One Soul, One Promise, One Idea, And Now One Forever."

"Tiada doa yg lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai"

PERSEMBAHAN

Ya Allah.... TanpaMu aku bukan apa-apa.

Terima kasih atas segala kasih sayang yang telah Engkau curahkan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.

Karya ini aku persembahkan kepada :

Spesial kepada “Ibu dan Ayah” yang sudah memberikan do’a setiap harinya untuk safwan untuk melanjutkan kuliah, semoga dengan do’a ibu & ayah safwan bisa menjadi orang yang berguna di dunia dan akhirat sesuai dengan harapan ibu & ayah, aminnn ya robb

Kepada kakak Rahmawati, kakak Yusra Amalia, abang Fadhlán, abang Syukran, dan juga buat keponakanku (fatahillah as-salim & zuhra), dan juga buat seseorang yang kusayangi yang selama ini telah bersedia membantu safwan dalam segala hal. Terima kasih atas do’a & dukungannya, dan kasih sayang kalian juga safwan bisa sampai ke titik ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua, aminn yaa robb

Semua kawan-kawanku di muamalat 09 yang membuat aku tambah semangat. Thanks buat teman2 semuanya.

Dan terakhir buat almamaterku tercinta Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدّة عدّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
-----------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
فَعْلًا		ditulis	fa'ala
كَرِهَ	kasrah	ditulis	i
كَرِهًا		ditulis	žukira
يُذْهِبُ	dammah	ditulis	u
يُذْهِبُ		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّ فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله، أرسله وبخلق القرآن جمّله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتّابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. أمّابعد،

Segala puji senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi,

membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa As'arie, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Noorhaidi, Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melimpahkan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
6. Pegawai Tata Usaha (TU) Jurusan Muamalat Pak Lutfi dan Bu Tatik, serta seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan segala urusan administrasi.
7. Kepada Ibunda dan Ayah tercinta yang senantiasa telah memberikan kasih sayang, nasihat, dan doanya selama ini.
8. Kakakku dan Abangku tersayang Rahmawati, Yusra Amlia, Fadhlan, dan Syukran yang tak henti memberikan bantuan materiil meskipun kadang sebaliknya.

9. Seluruh Penghuni Asrama Mahasiswa Aceh Meuligoe Iskandar Muda yang senantiasa menemani dan mengajarku arti hidup yang berwarna.
10. Sahabat-sahabatku, Hijri (Keuangan Islam), Wikan (Ilmu Hukum), Eka, Wildan, Didik, Hasibuan, Rozikin, Hibatolah, Adimas Fahmi, M.Taufik, Niken, Siti Masytoh, Nur Hidayah, Kantika, Desti, Isnaini, May, Khulwah, serta yang lainnya yang tidak bisa disebutkan.
11. Untuk seorang yang kucintai, yang telah memberikan inspirasi dan motivasinya. Semoga Allah memberikan yang terbaik untukmu.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga yang telah kalian lakukan kepadaku menjadi amal saleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian yang setimpal. Tiada gading yang tak retak begitu juga dengan skripsi ini, penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun mohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 20 Juni 2013

Penyusun,

Safwan
NIM. 09380009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD, JUAL BELI,	
 IJARAH AL-‘AMAL DAN MUD‘ARABAH.....	24
A. Akad	24

1. Pengertian Akad	24
2. Landasan Hukum dan Akibat Hukum	26
3. Syarat dan Rukun Akad	28
4. Macam-macam Akad.....	33
5. Obyek Akad (<i>Mahal al-‘Aqd</i>).....	35
B. Gambaran Umum Jual Beli	35
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	35
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	39
3. Rukun-rukun dan Syarat Sah Jual Beli.....	39
4. Macam-Macam Jual Beli.....	43
C. Gambaran Umum <i>Ijarah al-‘Amal</i>	48
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	48
2. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Ijarah</i>	56
3. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	67
a. <i>Ijarah ‘ala al-Manafi</i>	68
b. <i>Ijarah ‘ala al-‘Amal</i>	68
D. Gambaran Umum <i>Mudarabah</i>	73
1. Pengertian <i>Mudarabah</i>	73
2. Landasan Hukum <i>Mudarabah</i>	76
3. Rukun dan Syarat <i>Mudarabah</i>	79
BAB III GAMBARAN UMUM BANK SAMPAH GEMAH RIPAH	84
A. Gambaran Umum Dusun Badegan Bantul	84
1. Letak Geografis	84

2. Kondisi Sosial RT 12	85
B. Gambaran Umum Bank Sampah Gemah Ripah	86
1. Awal Mula Terbentuknya Bank Sampah Gemah Ripah.....	86
2. Konsep dasar pengelolaan sampah di bank sampah gemah ripah	90
3. Visi dan Misi bank sampah gemah ripah.....	91
4. Tujuan dan Manfaat Bank Sampah Gemah Ripah.....	92
5. Struktur Kepengurusan Bank Sampah Gemah Ripah.....	93
6. Sumber Dana	95
7. Jumlah Nasabah	95
C. Mekanisme Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Penabungan Sampah.....	96
1. Sistem Individual	96
2. Sistem Komunal.....	100
BAB IV ANALISA PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BANK SAMPAH GEMAH RIPAH	103
A. Dari Segi Akad	103
B. Analisa Bagi Hasil Di Bank Sampah “Gemah Ripah”Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta.....	109
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran-Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114

LAMPIRAN

Daftar Terjemahan

Biografi Ulama

Surat Keterangan Izin Penelitian

Pedoman Wawancara

Dokumen Bank Sampah “Gemah Ripah” Bantul Yogyakarta

Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persepsi seseorang terhadap sesuatu, sangat mempengaruhi cara seseorang memperlakukan sesuatu itu. Mengenai persoalan sampah artinya persoalan merubah paradigma. Kebanyakan orang mempersepsikan sampah, identik dengan efek negatif yang ditimbulkannya. Padahal ada kalanya, sebenarnya sampah tidak selalu berujung dengan bau, kotor, sumber masalah, penyakit, banjir dan dampak negatif lainnya. Seperti halnya pada program bank sampah di sini, sampah (khususnya anorganik) dikelola sedemikian rupa dengan cara yang dinamakan “Sistem Bank Sampah”. Sampah diperlakukan layaknya barang berharga yang bernilai jual. Dikelola secara sistematis, mulai hulu hingga hilir. Sejak dari sumbernya (rumah tangga), hingga manfaatnya dikembalikan lagi pada sumbernya.

Untuk jenis sampah organik pun, jika dikelola juga membawa berkah, berupa kompos sebagai “suplay vitamin” bagi tanaman. Bahkan, konon kompos dari pengolahan sampah rumah tangga, memiliki kandungan “vitamin” yang lebih baik dibanding kompos produksi pabrik, lantaran kelengkapan unsur didalamnya.

Ternyata, disisi lain dari sampah yang tak selamanya negatif. Manakala sistem bank sampah ini berjalan. Sampah pun bisa menjadi berkah. Jika seperti ini, masihkah kita selamanya menganggap sampah itu “sampah”? Lagi-lagi semua itu tergantung pada “persepsi”. Mengulang kalimat di atas

“Persepsi seseorang terhadap sesuatu, sangat mempengaruhi cara seseorang memperlakukan sesuatu itu”.

Sampah memiliki nilai negatif jika tidak dilakukan penanganan sejak awal, dampak negatif yang ditimbulkan sampah antara lain: gangguan kesehatan, seperti jamur, diare, kolera tifus dan sebagainya, berkurangnya kualitas lingkungan karena terjadi pencemaran seperti pencemaran air oleh lindi (cairan yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik yang masuk ke dalam air tanah), menurunnya nilai estetika dan terhambatnya pembangunan negara. Sampah biasanya dikelola dengan konsep buang begitu saja (*open dumping*), buang bakar (dengan *incenerator* atau dibakar begitu saja), gali tutup (*sanitary landfill*). Ternyata pengelolaan seperti ini tidak memberikan solusi yang baik, ditambah pula oleh faktor pelaksanaannya yang tidak disiplin.

Dewasa ini, keberadaan sampah cenderung dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat dan bahkan merugikan. Bau tidak sedap yang tercium dari sampah itu sendiri, cukup mengganggu pola interaksi lingkungan hidup. Keadaan inilah yang sering kali membuat banyak orang selalu berusaha menghindar sejauh mungkin dari lingkungan yang dipenuhi sampah. Dengan demikian, jelas bahwa sampah selalu saja menjadi masalah pelik dan sangat riskan bagi kehidupan manusia dan lingkungannya.¹

Lingkungan yang baik, berdampak pada terjalinnya suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan.

¹ Basriyanta, *Memanen Sampah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 11.

Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan tergantung pada usaha manusia karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan. Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia, sehingga terdapat hubungan yang saling pengaruh dan mempengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Allah SWT telah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an bahwa kerusakan yang terjadi di alam ini, sebagian besar diakibatkan oleh manusia.

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.²

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, sebagai khalifah di bumi ini. Khalifah yang baik hendaknya memiliki kearifan dan kemampuan yang tinggi untuk mengolah bumi dan isinya. Sejauh mana peran manusia dan potensinya untuk mengubah lingkungan hidupnya? Itulah pertanyaan yang harus direnungkan. Sejarah kehidupan di bumi merupakan sejarah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keserasian dan keseimbangan diatur dan berjalan menurut proses ekosistem, apabila fungsi dalam mata rantai ekosistem terganggu dan gangguan itu melampaui kemampuan ekosistem untuk memulihkan diri secara alami, maka akan terjadi masalah lingkungan hidup.³

² Ar-Rum (30): 41.

³ Harum M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 17.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah⁴ menjelaskan tentang prinsip dalam mengelola sampah adalah *reduce*, *reuse* dan *recycle* yang artinya adalah mengurangi, menggunakan kembali, dan mengolah. Hanya saja kurangnya kesadaran masyarakat membuat undang-undang tidaklah ada artinya.⁵

Mengingat pola hidup masyarakat saat ini, pengelolaan sampah jarang sekali dilakukan dengan baik. Di tengah carut marut permasalahan sampah yang dialami oleh masyarakat dewasa ini, ternyata muncul sebuah fenomena yang menarik di Kabupaten Bantul, yaitu kemunculan Bank Sampah yang bisa dibilang merupakan aplikasi dari UU No. 18 Tahun 2008. Bank Sampah tersebut berada di Dusun Badegan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mulai dirintis sejak tahun 2008. Bank sampah adalah tempat di mana masyarakat dapat membuang sampah rumah tangga mereka untuk di daur ulang, atau istilahnya menabung sampah, dengan sistem 3R (*reduce*, *reuse*, *recycling*) memungkinkan masyarakat secara mandiri memanfaatkan sampah mereka kembali, mengolah sampah mereka sendiri di dalam Bank Sampah tersebut daripada teronggok di Tempat Pembuangan Sampah.

Apabila dicermati dalam pelaksanaan Bank Sampah terjadi adanya berbagai aktivitas, diantaranya pengangkutan sampah oleh petugas, jual beli dan menabung uang hasil penjualan sampah di Bank Sampah. Pengangkutan sampah oleh petugas memerlukan biaya untuk tenaganya (upah) dan juga adanya kesepakatan para pihak. Demikian pula dalam aktivitas jual beli di

⁴ UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁵ <http://www.scribd.com/doc/75644821/Proposal-Bank-Sampah>, akses 20 Januari 2013.

Bank Sampah terjadi suatu kesepakatan jual beli yang berupa perjanjian jual beli sampah.

Salah satu aktivitas dalam Bank Sampah tersebut di atas adalah *ijārah*. *Ijārah* dalam aktivitas Bank Sampah di sini berupa pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijārah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Jual beli adalah suatu perjanjian atau persetujuan timbal balik antara pihak yang satu (si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hal milik tersebut.⁶ Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop* dan *perkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koopt*

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 1.

(membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya *sale* saja yang berarti penjualan (hanya dilihat dari sudut si penjual), begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan *vente* yang juga berarti penjualan, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan *kauf* yang berarti pembelian.⁷

Dari segala pemaparan di atas itulah penyusun tertarik untuk meneliti sejauh mana aktivitas yang terjadi dalam Bank Sampah, khususnya mengenai *ijārah* dan jual beli dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan juga meneliti tentang bagaimana proses akad selama menabung sampah tersebut dalam penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bank Sampah Gemah Ripah, Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta”.

B. Perumusan Masalah

Dari pemaparan singkat tentang latar belakang masalah di atas, guna memfokuskan topik penelitian, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Termasuk jenis akad apakah praktik Bank Sampah “Gemah Ripah” di Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil di Bank Sampah tersebut?

⁷ *Ibid*, hlm. 2.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan jenis apakah praktik Bank Sampah “Gemah Ripah” di Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik Bank Sampah Gemah Ripah dalam hukum Islam.

Adapun dari kegunaan penelitian ini adalah:

1. Diharapkan memberikan penyadaran bagi masyarakat dan pembaca akan pentingnya menjaga lingkungan dari berbagai macam persoalan sampah.
2. Untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca atau masyarakat, akan pentingnya pengelolaan sampah melalui tabungan sampah.
3. Memberikan informasi bagaimana penerapan yang diterapkan dalam akad *ijārah al-a'māl* di Bank Sampah Gemah Ripah Yogyakarta.
4. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
5. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
6. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana penerapan akad yang sesuai dengan kaidah Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian serta beberapa studi yang terkait atau serupa dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu diantaranya adalah skripsi:

Budi Susilantinah, (Management Pengolahan Sampah oleh Masyarakat: Studi kasus di Dusun Sukunan, Desa Banyuredan, Kecamatan Gamping, Sleman, DIY)⁸. Bahwa penelitiannya tersebut lebih menitik beratkan kepada bagaimana management masyarakat Sukunan dari awal perencanaan hingga pembuatan Bank Sampah di daerah tersebut. Selain itu juga mengangkat bagaimana proses masyarakat dalam mengelola Bank Sampah untuk dapat berkembang.

Indra Suswanti, (Efektifitas Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat di Dusun Sukunan, Gamping, Sleman, Yogyakarta)⁹. Penelitian ini juga mengambil lokasi yang sama, tetapi yang membedakan di sini adalah pada pengambilan masalah yaitu kepada seberapa efektifkah Bank Sampah yang ada di Sukunan tersebut dalam mempengaruhi perubahan sosial di dalam masyarakat baik sosial, ekonomi, dan ekologi.

Nurul Badriah, (Pemberdayaan Ekonomi Produktif melalui Pengolahan Sampah Rumah Tangga: Studi kasus di Dusun Sukunan,

⁸ Budi Susilantinah, "Management Pengolahan Sampah oleh Masyarakat: Studi kasus di Dusun Sukunan, Desa Banyuredan, Kecamatan Gamping, Sleman, DIY", *Skripsi*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.

⁹ Indra Suswanti, "Efektifitas Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat di Sukunan, Gamping, Sleman, Yogyakarta", *Skripsi*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Gamping, Sleman, Yogyakarta)¹⁰. Walaupun lokasi penelitian sama, di dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada bagaimana pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat melalui pengolahan sampah rumah tangga di daerah tersebut, dan bagaimana hasil dari pemberdayaan ekonomi produktif tersebut.

Sri Muhammad Kusumantoro, (Perubahan Sosial Melalui Bank Sampah, Studi Kasus terhadap Bank Sampah Gemah Ripah di Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta)¹¹. Bahwa penelitiannya tersebut lebih menitik beratkan kepada perubahan-perubahan baik secara indrawi maupun intelektual kepada warga dusun Badegan dan lainnya.

Shofiatiningsih, (Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Studi di Bank Sampah Gemah Ripah Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta)¹². Bahwa penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan ekonomi produktif melalui pengolahan sampah, serta upaya mengembangkan masyarakat di Bantul melalui pengolahan sampah, dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan pengembangan masyarakat melalui pengolahan sampah.

Dari beberapa penelitian yang berhasil dilacak tersebut, berdasar atas pembacaan yang mendalam, belum ada yang membahas secara lebih spesifik

¹⁰ Nurul Badriah, "Pemberdayaan Ekonomi Produktif melalui Pengolahan Sampah Rumah Tangga: Studi kasus di Dusun Sukunan, Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta", *Skripsi*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹¹ Sri Muhammad Kusumantoro, "Perubahan Sosial Melalui Bank Sampah, Studi Kasus terhadap Bank Sampah Gemah Ripah di Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta", Mahasiswa *Skripsi*, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹² Shofiatiningsih, "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Studi di Bank Sampah Gemah Ripah Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta", Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

tentang akad yang digunakan di Bank Sampah Gemah Ripah dari aspek hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

1. Akad

Pengertian akad dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak.¹³ Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabt*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹⁴ Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam al-Qur'an setidaknya ada dua istilah yaitu *al-'aqd* (akad) dan *al-'ahd* (janji).¹⁵

Istilah *al-'aqd* terdapat dalam Surat al-Maidah ayat 1, bahwa dalam ayat ini ada kata *bi al-'uqud* di mana terbentuk dari huruf jar ba dan kata *al-'uqud* atau bentuk jamak taksir dari kata *al-'aqd* oleh team penerjemah Departemen Agama RI diartikan perjanjian (akad).¹⁶

Kata *al-'ahd* terdapat dalam Surat Ali Imran ayat 76, bahwa dalam

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi III, 2001), hlm. 18.

¹⁴ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002), hlm. 75.

¹⁵ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Edisi pertama, Cetakan Pertama, 2005), hlm. 45.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim wa tarjamah ma'aniyah ila al-lughah al-Indonesiyyah*, (Al-Madinah Al-Munawwarah: Muja'mma' al Malik Fahd li tiba'at al-Mushaf asy Syarif, 1418 H), hlm. 156.

ayat ini ada kata *bi'ahdih* dimana terbentuk dari huruf jar *bi*, kata *al-'ahd* dan *hi* yakni *damir* atau kata ganti dalam hal ini yang kita bahas kata *al-'ahd* oleh Team penerjemah departemen Agama RI di artikan janji.¹⁷ Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'ahd* ini dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUHPperdata.¹⁸ Istilah *al-'ahd* bisa disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.¹⁹

2. Jual beli

Perkataan jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bai'* (البيع) yang merupakan bentuk masdar dari *باع – يبيع – بيعا* yang artinya menjual²⁰. Kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan *شراء* yaitu masdar dari kata *شرى – شيري – شراء* artinya membeli.²¹ Namun pada umumnya kata *بيع* sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata *بيع* berarti jual beli sekaligus berarti beli.²²

Pengertian jual beli dikemukakan oleh para ulama dengan berbagai macam. Imam Taqiyuddin mengungkapkan jual beli dengan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 88.

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman, (Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. I, 2001), hlm. 75.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 248.

²⁰ A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. IV (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 124.

²¹ *Ibid*, hlm. 124.

²² Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), hlm. 827.

مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بايجاب وقبول على وجه الماذون فيه²³

Maksudnya bahwa tukar menukar harta tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan sesuai syara', disamping itu harus disertai dengan adanya ijab dan qabul.

As-Sayyid Sabiq, memberikan definisi jual beli dengan:

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي اونقل ملك بعوض على الوجه الماذون فيه²⁴

Maksudnya adalah melepaskan harta dengan mendapat harta lain berdasarkan kerelaan atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara'.

Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan jual (menjual sesuatu) adalah memiliki pada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak penjual dan pihak pembeli.²⁵

Dari beberapa pengertian diatas, Abdul Mujieb merumuskan definisi "*al-bay*", sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan menerima harta atau saling ridha, atau ijab dan qabul

²³ Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayah al-Ahyar*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 239.

²⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4 (Beirut: Dar al-Fikri, 1983), III: hlm. 126.

²⁵ Hasbi as-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hlm. 360.

atas dua jenis harta yang tidak berarti bederma, atau menukar harta dengan harta bukan atas dasar *tabarru'*.²⁶

Dengan memahami beberapa arti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
- b. Mmindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diatur sah dalam lalu lintas perdagangan.²⁷

Dalam cara pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela ini dapat dikatakan jual beli dalam bentuk *barter* (dalam pasar tradisional). Cara yang kedua, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapaun yang dimaksud dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan lain sebagainya.²⁸

Mengenai pengertian jual beli terdapat penafsiran otentiknya dalam pasal 1457 KUHPerdato yang menyatakan:

“Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Berdasarkan pada pengertian jual beli pada pasal 1457 KUHPerdato, Subekti berpendapat bahwa pengertian tersebut kurang tepat,

²⁶ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, cet. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 34.

²⁷ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33.

²⁸ *Ibid*, hlm. 34.

karena yang dimaksud dengan penyerahan dalam jual beli tidak hanya bedanya saja, tetapi juga hak miliknya. Oleh karena itu beliau mengemukakan definisi sebagai berikut:

Suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dr perolehan hak milik tersebut.²⁹

Jadi perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang bertimbal-balik, yaitu pihak penjual berjanji untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga barang tersebut. Berdasarkan definisi jual-beli tersebut dapat diketahui unsur-unsur pokok dalam perjanjian jualbeli, yaitu adanya barang dan harga.

Oleh karena itu, dengan adanya kesepakatan tentang barang dan harga maka telah terjadi perjanjian jual beli. Sesuai dengan asas konsensualisme maka tidak diperlukan suatu formalitas tertentu dan juga tidak terikat pada bentuk, tetapi akan lebih baik apabila perjanjian jual beli dibuat dalam bentuk tertulis agar kuat sebagai alat bukti.

Sesuai dengan perkataan jual beli menunjukkan bahwa perbuatan yang satu dikatakan menjual sedangkan pihak yang lain dikatakan membeli. Sehingga subjek dalam perjanjian jual beli adalah pembeli dan penjual. Yang dapat menjadi pembeli adalah orang baik dalam pengertian orang perseorangan maupun orang dalam pengertian suatu badan hukum, misalnya persereon terbatas.

²⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*,... hlm. 1.

Adapun dalam perjanjian jual beli yang menjadi objek dalam perjanjian jual beli yaitu suatu benda atau barang dan harga. Benda atau barang yaitu suatu benda atau barang tersebut yang dapat dijadikan objek “harta benda” atau “harta kekayaan”. Benda tersebut dapat berwujud maupun tidak berwujud.

Jadi yang dapat dijadikan objek perjanjian jual beli ialah segala sesuatu yang bernilai harta kekayaan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1332 KUHPdata yaitu “Hanya barang yang bisa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek perjanjian”. Dengan demikian, apa yang dapat menjadi objek perjanjian dengan sendirinya dapat dijadikan objek jual beli. Mengenai barang yang dimaksud dalam perjanjian jual beli paling tidak harus ditentukan jenisnya, dan kemudian nantinya dapat dihitung atau ditetapkan. Mengenai barang tersebut sudah ada atau belum saat perjanjian dibuat, undang-undang tidak mengharuskan. Demikian juga mengenai jumlahnya tidak perlu disebutkan.

Mengenai harga ditentukan atas dasar kesepakatan antara para pihak atau ditentukan oleh pihak ketiga. Harga itu harus berupa sejumlah uang. Uang itu sebagai alat pembayaran yang sah, karena jika tidak dengan uang akan merubah perjanjian itu sendiri.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang konsensuil atas nama Pasal 1320 KUHPer dan berikutnya berlaku, jadi untuk adanya perjanjian jual beli disyaratkan empat (4) hal yaitu:

- a. Persetujuan dari mereka yang mengikatkan diri

- b. Kecakapan untuk mengadakan perikatan
 - c. Pokok yang tertentu
 - d. Sebab yang diperkenankan
3. *Ijārah al-‘amal*

Secara etimologi kata *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajr* yang berarti *al-‘iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.³⁰ Dalam syariat Islam *ijārah* adalah jenis akad mengambil manfaat dengan kompensasi.³¹ *Al-ijārah* dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.³²

Menurut Hasbi As-Siddiqi bahwa *ijārah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu atau pemilikan manfaat dengan imbalan, sama juga dengan menjual manfaat.³³

4. Bagi Hasil (*Mudarabah*)

Pengertian dari segi etimologi (bahasa) *mudarabah* adalah suatu perumpamaan (ibarat) seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar digunakan perdagangan yang

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 114.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203.

³² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), IV: 729.

³³ Hasbi As-Siddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 86-86.

menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi, maka kerugian ditanggung pemilik modal.³⁴

Dilihat dari asal usul kata, *mudarabah* menurut pendapat ulama nahwu Basrah berasal dari kata *darb* atau masdarnya, karena ulama nahwu Basrah berpendapat bahwa lafaz-lafaz yang *mutasarriif* berasal dari *masdar*³⁵ Menurut ulama nahwu Kuffah berasal dari kata *daraba* karena menurut ulama nahwu Kuffah bahwa lafaz-lafaz yang *mutasarriif* berasal dari *fi'il madi*.³⁶

Proses kejadian kata ini menurut ilmu sharaf bahwa kata *mudarabah* adalah waqaf dari *mudarabatan* dimana sebagai masdar dari *daraba yudaribu mudarabatan*, sesuai kaidah tata bahasa Arab bahwa lafaz yang *fi'il madinya* berwazan *fa'ala* maka masdarnya *fia'lan* dan *mufa'alatan*.³⁷

Kata *mudarabah* ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu *muqaradah*, *qirad*, atau muamalah. Masyarakat Irak menggunakannya dengan istilah *mudarabah* atau kadang kala juga muamalah, masyarakat Islam Madinah atau wilayah hijaz lainnya menyebutnya dengan

³⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyah, 2004) III: 623.

³⁵ Mohammad Ridwan Qoyyum Sa'id, *Rahasia Sukses Fuqoha*, (Kediri: Mitra Gayatri, 2004), hlm. 10-11.

³⁶ *Ibid*, hlm. 11.

³⁷ Asy-Syaikh Mustafa Al-Galayani, *Jami'u ad-Durus al-'Arabiyyah*, (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 2003) I: 125.

muqaradah atau *qirad*.³⁸ Dalam Fiqh muamalah, definisi terminologi (istilah) bagi *mudarabah* diungkapkan secara bermacam-macam. Di antaranya menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan *mudarabah* adalah suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan modal (modal) dari salah satu pihak dan *skill* (keahlian) dari pihak yang lain.

Sementara Mazhab Maliki mendefinisikan *mudarabah* sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Mazhab Syafi'i mendefinisikan *mudarabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.³⁹

Menurut Mazhab Hambali mendefinisikan *mudarabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu cara yang digunakan untuk

³⁸ Al Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartibi al-Sya'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), VI: 121.

³⁹ Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf Al Nawawi, *Raudat al-Talibin*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t. t), hlm. 63.

memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan⁴⁰, yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bank Sampah Gemah Ripah Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta”.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu metode pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala (fenomena) yang diteliti⁴¹. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik observasi partisipan maupun non partisipan. Observasi partisipan yaitu penelitian membaur serta ikut dalam kegiatan subyek yang diteliti. Sedang non partisipan jika unsur partisipan tidak terdapat di dalamnya. Dengan metode observasi ini, peneliti nantinya mencoba untuk mengamati perilaku sosial masyarakat di lokasi tersebut, serta mengamati dampak-dampak apa yang ditimbulkan oleh adanya Bank Sampah di Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm.52.

⁴¹ Husaini Usman, dkk., *Metodologi Penelitian Sosia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 54.

b. Wawancara

Adalah teknik tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung⁴². Wawancara yang dilakukan dalam model penelitian kualitatif cenderung tidak formal. Bersifat mendalam dan segala sesuatunya dikembangkan oleh peneliti sendiri⁴³. Materi wawancara adalah tema yang berkisar pada fenomena kemunculan Bank Sampah di daerah tersebut, seperti yang tertera dalam rumusan masalah. Adapun pihak-pihak yang nantinya dijadikan informan adalah 1). Pengelola Bank Sampah; 2). Tokoh-tokoh masyarakat di daerah tersebut; 3). Nasabah Bank Sampah, 4). Serta masyarakat umum di dalam daerah tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menelusuri data-data historis, seperti sumber dokumen, arsip-arsip, laporan, catatan dan bentuk-bentuk dokumen lain yang berhubungan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data yang telah diperoleh dari dua metode di atas.

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan pendekatan normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah

⁴² *Ibid.*, hlm. 57-58.

⁴³ Mudjaharin Thohir, *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi*, (Semarang: Fasindo Press. 2007), hlm. 58.

atau norma-norma dalam hukum Islam,⁴⁴ yaitu dengan melihat apakah praktik Bank Sampah “Gemah Ripah” telah selaras atau sesuai dengan hukum Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan al-Hadis atau belum, dilihat dari pandangan prinsip-prinsip hukum Islam atau fiqh muamalat khususnya tentang akad, bagi hasil dan *ijarah al-‘amal*.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta, lokasi ini di pilih selain telah mempunyai Bank Sampah, juga di tambah dengan alasan bahwa Bank Sampah di Dusun Badegan, Bantul ini merupakan tempat rujukan bagi daerah-daerah lain yang mendirikan Bank Sampah serupa. Selain itu mengingat daerah ini telah memiliki Bank Sampah sejak tahun 2008, sebuah rentang waktu yang cukup lama untuk dapat dilihat rekam jejaknya, sehingga dapat lebih mudah diteliti dan diamati bentuk-bentuknya.

5. Analisis Data

Dari data yang terkumpul penulis berusaha menganalisis dengan metode berfikir deduktif. Yakni suatu pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai konsep akad

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 295.

jual beli dan akad *ijārah* dalam hukum Islam. Setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam laporan ini terbagi atas lima bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi sub bab antara lain latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang akad, perjanjian jual beli, *ijārah al-‘amal* dan perjanjian bagi hasil (*mudharabah*) yang mencakup pengertian, dasar teori, serta tujuan dari akad jual beli dan *ijārah* yang dipakai pada transaksi yang ada pada Bank Sampah.

Bab ketiga, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang diteliti dalam laporan ini membahas tentang gambaran umum wilayah penelitian, sejarah berdirinya Bank Sampah, Visi dan Misi Bank Sampah, Tujuan dan Manfaat dibentuknya Bank Sampah, struktur kepengurusan di Bank Sampah Gemah Ripah, serta mekanisme pelaksanaan dan bagi hasil dipenabungan sampah di Bank Sampah “Gemah Ripah”.

Bab empat, merupakan inti dari pembahasan skripsi ini, yang berisikan tentang hasil analisis dalam kondisi dan praktek dalam segi akad dan bagi hasil dalam pandangan hukum Islam terhadap praktek yang ada di Bank Sampah Gemah Ripah.

Bab lima dalam laporan ini membahas tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini. Kesimpulan ditulis dengan menyimpulkan hasil analisa dalam bab keempat sekaligus menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di bab pertama. Saran-saran juga diperlukan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan praktik di Bank Sampah “Gemah Ripah” di Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta menggunakan akad *ijarah bil ‘amal*. Akad *ijarah* ini dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari sampah yang dikumpulkan tanpa menghapus kepemilikan dari sampah tersebut dan akan dibayar ketika barang tersebut sudah terjual. Layaknya sewa menyewa.
2. Praktek sistem bagi hasil di Bank Sampah “Gemah Ripah” di Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta dinyatakan sah menurut hukum Islam karena dalam pelaksanaannya tidak ada yang dirugikan di antara keduanya, dan hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pelaksanaan atau produk ini dirasa memberikan kemudahan bagi anggota nasabah Bank Sampah dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan bagi Bank Sampah sendiri memperoleh kepercayaan dari masyarakat maka semakin menjamin eksistensi Bank Sampah “Gemah Ripah” tersebut.

B. Saran-Saran

1. Perlu adanya pemahaman terhadap agama secara menyeluruh baik dalam hal ibadah maupun muamalat khususnya dalam masalah praktek akad yang digunakan di Bank Sampah Gemah Ripah.

2. Perlu adanya kebijakan pemerintah daerah yang memberikan stimulus modal atau bantuan yang bisa mengangkat derajat kesejahteraan warga dusun Badegan agar Bank Sampah ini akan berjalan terus dengan baik.
3. Semoga Bank Sampah bisa lebih meningkatkan sosialisali serta mengembangkan manajemennya agar semakin bisa berkembang dan diketahui masyarakat luas.
4. Dalam mengelola menejemen harus dilakukan secara profesional. Dengan menempatkan personalia sesuai pada tugasnya masing-masing agar tidak terjadi penumpukan tugas dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2003.

B. Hadis

Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subul as-Salam Syarkh Bulug Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Kasani, *Al-Bada'i' as-Sana'i*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t., Jilid IV.

Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-durr al-Mukhtar*, juz V.

Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Mesir: Riyad al-Hadisah, t.t., Jilid V.

Isma'il, Abu Abdullah Muhammad Ibnu, *Sahih Bukhari, Bab Istaj'ar al-Musyrikin 'inda ad-Darurat Auzia Lam Tajud ahl al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Ushul Fiqih dan Fiqih

Al Kasani, *Bada'i al-Sana'i' Fi Tartib al-Sya'i*, juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Al-Juzairi Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Al Mazahib Al-Arba'ah*, Al Maktabah Al'Asriyah, Beirut, 2004, Juz III.

An Nawawi, Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf, *Raudah Talibin*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.

Ascarya, *Akad dan Produk Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Asy-Syaikh Mushtofa Al Galayani, *Jami'u al-Durus al-'Arabiyyah Juz I*, Beirut: Al Maktabah al-'Asriyyah, 2003.

Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman*, Cet.I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Kencana, Edisi pertama, 2005.

Habib Nazir & Muh. Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Bandung: KakiLangit, 2004.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasbi As-Siddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Mas'adi, Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002.

Mohammad Ridwan Qoyyum Sa'id, *Rahasia Sukses Fuqoha*, Kediri: Mitra Gayatri, 2004.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1983, 13 jilid.

_____, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004

D. Lain-lain

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Badriah, Nurul, "Pemberdayaan Ekonomi Produktif melalui Pengolahan Sampah Rumah Tangga: Studi kasus di Dusun Sukunan, Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta", Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Basriyanta, *Memanen Sampah*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet.I. Edisi III, 2001.

- Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Husein, Harum M., *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.
- Kusumantoro, Sri Muhammad, “*Perubahan Sosial Melalui Bank Sampah, Studi Kasus terhadap Bank Sampah Gemah Ripah di Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta*”, Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya, 1994.
- Nazir, Moch., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Shofiatiningsih, “*Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Studi di Bank Sampah Gemah Ripah Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta*”, Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Susilantinah, Budi, *Management Pengolahan Sampah oleh Masyarakat: Studi Kasus di Dusun Sukunan, Desa Banyuredan, Kecamatan Gamping, Sleman, DIY*, Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.
- Suswanti, Indra, “*Efektifitas Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat di Sukunan, Gamping, Sleman, Yogyakarta*”, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Thohir, Mudjaharin, *Memahami kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi*, Semarang: Fasindo Press, 2007.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- <http://www.scribd.com/doc/75644821/Proposal-Bank-Sampah>, diakses tanggal 20 Januari 2013.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	3	2	Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)
2	12	23	Pertukaran uang dengan uang untuk perdagangan dengan ijab dan qabul dengan cara yang diijinkan
3	12	24	Pertukaran harta dengan harta dengan cara saling rela atau perpinahan hak milik dengan cara yang diijinkan
BAB II			
4	24	1	Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi
5	27	12	Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad- akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.) Yang demikian itu (dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki- Nya
6	27	13	Bahkan (mereka berdosa memakan hak orang, kerana), sesiapa yang menyempurnakan janjinya (mengenai hak orang lain) dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.
7	36	26	Pertukaran uang dengan uang untuk perdagangan dengan ijab dan qabul dengan cara yang diijinkan
8	36	27	Pertukaran harta dengan harta dengan cara saling rela atau perpinahan hak milik dengan cara yang diijinkan
9	39	34	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

			penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
10	39	35	Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, 'seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.
11	49	44	Akad suatu kemanfaatan mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
12	49	45	Pemilikan suatu manfaat tertentu dari suatu benda dengan adanya ganti-ganti (upah)
13	52	54	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha apa yang kamu kerjakan.
14	52	56	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.
11	53	57	Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah menyewa seseorang dari bani ad-Dail sebagai penunjuk jalan yang ahli. Dan orang-orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang Quraisy. Mereka berdua memberikan kepada orang-orang tersebut kendaraannya dan menjanjikan kepada orang-orang tersebut supaya dikembalikan setelah tujuh malam di Gua Tsur.
12	54	58	Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah sebelum kering keringatnya.
13	58	65	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
14	65	76	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
15	67	81	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.
16	72	89	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan
17	72	90	Kamu tidak berlaku zalim sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa.
18	76	100	Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.

19	76	101	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.
20	77	104	Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudarabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudarib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.
21	77	105	Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudarabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.
22	82	114	Asal muamalat itu adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya
BAB IV			
23	107	2	Asal muamalat itu adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH ULAMA DAN SARJANA

1. As-Sayyid Sabiq

Nama lengkap beliau adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihani. Beliau adalah seorang ulama dan guru besar yang terkenal dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1365 H/1945 M. Beliau adalah teman sejawat Hasan al-Bisri pemimpin gerakan Ihwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijihad yang menganjurkan kembali kepada Al-qur'an dan as-Sunnah dan juga penentang kepada setiap *ta'asub* terhadap mazhab yang berkeyakinan bahwa pintu ijihad telah tertutup. Adapun hasil karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah* dan *Qaidah Fiqhiyyah*.

2. Muhammad Syafi'i Antonio

Lahir pada 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung. Beliau dibesarkan ditengah keluarga Kong Hu Chu dan Kristen, pengembaraannya mencari kebenaran telah menghantarkannya ke haribaan Islam. Tahun 1990, Syafi'i lulus dari Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program Islamic Studies di Al-Azhar University Kairo. Perintis Bank Muamalat dan Asuransi Takaful ini mendapat gelar Master of Economics dari Internasional Islamics university Malaysia dan saat ini tengah mengikuti program doktoral di University of Melbourne. Di samping itu beliau juga memimpin beberapa Lampiran III unit usaha yang tergabung dalam Tazkia Group yang memiliki misi pengembangan bisnis dan ekonomi syariah.

3. Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa al-Zuhaili. Lahir di kota Dayr Attiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932. Setelah menamatkan pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah dengan predikat mumtaz, beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Kemudian belajar pada ilmu hukum dan mendapatkan gelar Lc dari Universitas Din Syam. Gelar Doktor diperolehnya pada tahun 1963 M di Universitas al-Azhar, Kairo. Di antaranya karyanya yang terkenal adalah *Usul al-Fiqh*, dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

4. Rahmat Syafe'i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952, beliau adalah Dosen yang menjabat sebagai ketua bidang kajian Hukum Islam di pusat pengkajian Islam dan pranata pada IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, sebagai Dosen beliau juga mengajar dari berbagai perguruan tinggi lainnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubbag pendiidkan dan pelatihan (1982). Selain itu beliau menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Ihsan Cibiruhilir

Cileungsi Bandung, juga sebagai ketua MUI Jawa Barat pada bidang pengkajian dan pengembangan (2000).

5. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1982. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1956 beliau memperoleh gelar Magister dalam *Islamic Studies* dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, beliau aktif menulis buku antara lain: Terjemah *Matan Taqrib*, Terjemah *Jawahirul Kalimiyyah* ('*Aqaid*), Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Mustalahan Hadis. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antarlain: Manusia Kebenaran Agama dan Toleransi, Pendidikan Agama Islami, Hukum Perkawinan Islam Asas Muamalat, Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam. Beliau menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994 beliau juga menjadidosen luar biasa Universitas Islam Indonesia. Selain itu beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995, dan aktif diberbagai organisasi.

6. Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama Lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiey, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah putra seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far As-Shiddiey. Pertama-tama beliau belajar dari ayahnya, kemudian ke pondok-pondok selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di sekolah Al-Irsad Surabaya. Semenjak tahun 1950 hingga 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syariah pada tahun 1927. Beliau termasuk ulama besar Indonesia yang telah banyak menulis buku antara lain Tafsir An-Nur, 2002 Mutiara Hadist, Hukum Antar Golongan Dalam Islam, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Ilmu Fiqh Islam dan lain-lain. Karya-karyanya banyak dipakai sebagai standar mahasiswa terutama di Fakultas Syariah.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Sampah “Gemah Ripah”?
2. Apa ide dasar dan tujuan didirikan Bank Sampah “Gemah Ripah”?
3. Apa visi dan misi di Bank Sampah “Gemah Ripah”?
4. Siapa saja yang menjadi sasaran dan mitra di Bank Sampah “Gemah Ripah”?
5. Bagaimana prosedur dan syarat menjadi nasabah di Bank Sampah “Gemah Ripah”?
6. Bagaimana mekanisme akad di Bank Sampah”Gemah Ripah”?
7. Bagaimana ketentuan bagi hasil dalam praktek Bank Sampah?



Sampul Buku Tabungan Bank Sampah

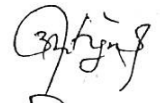
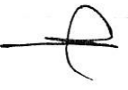
**Periksa Saldo Tabungan
Sebelum Meninggalkan Bank Sampah
"GEMAH RIPA"**

No.	TANGGAL	SANDI CODE	TRANSAKSI		SALDO	PETUGAS
			SETOR	TARIK		

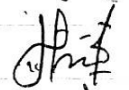
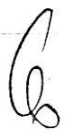
Kode Sandi : 1. Penyetoran 2. Penarikan 3. Pindahan Saldo

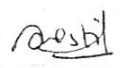
Format Buku Tabungan Bank Sampah

BUKU REKAPAN
PENGAMBILAN TABUNGAN
BANK SAMPAH "GEMAH RIPAI"
PEDUKUHAN BADEGAN BANTUL, IK

NO	BLN	TGL	NAMA PENABUNG	NO. REG	ALAMAT	JUMLAH TABUNGAN YG DIAMBIL	PARAF PENGAMBIL
JAN	21		FK Karya:	007	PT 12 Badegan	200.000	
	27		Bahrudin	246	RT-11 diambil semua s/d tgl 25 January 2012	100.000	
						140.000	240.000
FEB	2		Dara Yuanti	338	kembang putihan Pajangan Bantul s/d 13-11-2011	Rp. 16.000	
	4		Dela	327	Kr. Anom	Rp. 2000,00	
	25		Aya Sofie A	102	RT-12	Rp. 15.000	
MART	15		Tiara	124	Badegan RT. 11	Rp. 80.000	
			Erna singgih	033	Badegan RT. 11	Rp 5000,00	
	17		Ibu Utari	341	Kretek	Rp 22.000	
	22		Dr. Aldi	335	Dinkes Bantul	Rp. 7000,-	
APRIL	11		Erna singgih	033	RT. 11	Rp. 5000,-	
	16		Bapak Yabun	035	Badegan RT 12	Rp 26.000	
	16		Donni / Angga Susilo Wono Santoso	299	Melikan Lor Bantul	Rp 24.000	
	17		Julita Archa + Buku tabungan	173	Badegan RT-11	Rp 80.000	
	24		Bp. Nur Sahid	005	Badegan RT. 12	Rp 25.000	
MEI	05		Muhammad Riyadi	367	Bantul warung Rt 03	Rp 10.000	
	07		Heruwati Ardiningsih	350	Niten permai Bantul	Rp 10.000	

BLN	TGL	NAMA PENABUNG	NO-REG	ALAMAT	JUMLAH TABUNGAN YG DI AMBIL	PARAF PENGAMBIL	NO
7	MEL	12. Asti Redarias Vesti Ningsih	160	Badegan RT 05 Bantul	15.000		36
12		12. Setigani	014	Badegan RT. 05 Bantul	2.000		37
13		15 Erna /singgih		Badegan RT II Bantul	5.000		38
		2 Uthie	091	PAUD Bantul	8.000		39
		30 Ibu. Zulfriyah	125	Badegan Trinenggo	25.000		40
JUNI	15	Angga susilo w s	299	Melikan Lor Bantul	40.000		41
	19.	Nur Fitriani	272	RT-06 Badegan	12.000		
	26	Berto	336	Badegan RT 9	25.000		42
	30.	Bp. MUHLASIN	359	Gedriyan Bantul	5.000		43
	14.	Mb. Erna Singgih	033	Badegan RT. II	5.000		44
	14	Mb. Erna Singgih		Badegan RT. II	5.000		45
AUG	8	Dyah Widyasari	023	Badegan RT. 12	150.000		46
	13	Ibu. Anjar	337	Sedayu	40.000	ttd	47
	16.	Bp. Isnan Sobari	240	Ngumbay Sewon Bantul	60.000		48
	16	M. Imam Suhadi	010	Badegan RT. 12	10.300		49
SEPT	3	Erna Singgih		Badegan RT. II	10.000		50
	07	Arif /Ramadhan	056	Badegan RT II	40.000		51
	29	Nur Sahid	005	Badegan RT 12	25.000		52
	25	Arifah Azizul A	034	Badegan RT. 12	40.000		53

NO	BLN	TGL	NAMA PENABUNG	NO. REG	ALAMAT	JUMLAH TABUNGAN YG DIAMBIL	PARAF PENGAMBIL
36	OKT	27	M. Aziz Saputra	223	Karanggayam Btl	15.000	
37	NOV	3	Panut S / Miftahur rohman	011	Badegan RT-12	100.000	
38		13	Dr. Aldi Dinkes	335	Dinkes Bantul	88.000	
39	DES	5	Indriyani	391	Perum Kesongon	25.000	
40		12	Agus Chabib	144	Badegan RT 08	17.000	
41		26	INSPIRO Ndaru	374	Langkang Alang harjo pandak Bantul	103.000	
42		31	Eko Widiatmoko	003	Badegan RT12 Btl	100.000	
43	JAN 2013	04	Maryati	237	Prantiwetan Sanden, Btl	10.000	
44		11	Wahyu Ari	375	Dawang	130.000	
45		17	Indriyani	391	Perum. Kasongon Permai	65.000	
46		25	Eva Agustina	354	Sanden, Srigading	10.000	
47	FEB 2013	06	Bpk Daliman	328	Jomblang, Paksiwang	4.000	
48		07	Erna Singgih		Badegan RT 11	20.000 ^{11.250}	
49		08	Ibu Warsan	083	Badegan RT 10	58.200	
50		12	RS Nur Hidayah	239	Jl. Imogiri Timur Jats	300.000	
51		13	Sulistrianingsih	238	Sanden Bantul	40.000	
52		16	Bp. Ubaidilla	138	Bangunpapan Btl	60.000	
53			Dasawisma Bangun papan	302	Gedongan baru Bangun papan Btl	85.000	

BLN	TGL	NAMA PENABUNG	NO. KEG	ALAMAT	JUMLAH TABUNGAN YG DI AMBIL	PARAF PENGAMBIL NO
Feb 2013	20	Imam Suhadi	010	RT 12 Badegan	25.000	
	20	Apifah A. A.	034	RT 12 Badegan	15.000	
Mar 2013	22	Ibu Heru Purnomo	087	RT 09 Badegan	11.500	
	23	Dea Sita Y.	418	Bogoran	180.000	
	27.	Ibu Mudjiniati	395	Kradenan, Girirejo	8.000	
April 2013	16	Dea Sita	418	Bogoran, Tirirenggo	100.000	
	18	Apifah A. A.	034	Rt 12 Badegan	20.000	
	24	Dea Sita Y.	418	Bogoran, Tirirenggo	100.000	 Rekap
	29.	Erna Nia		Badegan Rt 12	20.000	
Mei 2013	23	Wahyuni	242	Bantul, Timur, Tirirenggo	30.000	
	24	Aldi / Dinas Kesehatan	335	Dinas Kesehatan	28.000	
		Dr. Waisul	174	Bejen Bantul	15.000	
Juni 2013	05	Ibu Warsan	03	RT10 Badogan	23.000	
	11	Ismail	437	Ponpes AN-Wuk.	15.700	
	15	Angga Sugilo W	293	Melikan Lor	18.000	

LAPORAN HASIL TABUNGAN KOMUNAL
SAMPAI DENGAN AKHIR MARET 2013
DI BANK SAMPAH "GEMAH RIPAH" BADEGAN

NO	NAMA	NO. REKENING	SALDO 31 MARET 2013
1	Komunal RT 01	POKMAS RT 01	Rp 14,000
2	Komunal RT 02	POKMAS RT 02	Rp 40,895
3	Komunal RT 03	POKMAS RT 03	Rp 36,000
4	Komunal RT 04	POKMAS RT 04	Rp 36,908
5	Komunal RT 05	POKMAS RT 05	Rp 64,040
6	Komunal RT 06	POKMAS RT 06	Rp 12,540
7	Komunal RT 07	POKMAS RT 07	Rp 24,500
8	Komunal RT 08	POKMAS RT 08	Rp 47,210
9	Komunal RT 09	POKMAS RT 09	Rp 73,628
10	Komunal RT 10	POKMAS RT 10	Rp 52,722
11	Komunal RT 11	POKMAS RT 11	Rp 39,618
12	Komunal RT 12	POKMAS RT 12	Rp 45,507
TOTAL TABUNGAN			Rp 487,568

Mengetahui,
Ketua Bank Sampah "Gemah Ripah"

Bambang Suwerda, SST, Msi

HARGA SAMPAH DI BANK SAMPAH "GEMAH RIPAH"
BADEGAN BANTUL BULAN MEI 2013

No.	JenisSampah	HargaSampah
1.	Bodong	3.000
2.	Aqua gelas	3.500
3.	Kaleng	1.300
4.	Niumsari	100/bj
5.	Botol Orson	100/bj
6.	Beling/Warna	50
7.	Kerasan	550
8.	Owcl	200
9.	PlastikKresek	300
10.	Plastik PP	800
11.	Plastik DR	80
12.	Plastik PPS	200
13.	PVC	50
14.	Duplek	400
15.	Arsip	1.200
16.	Koran	1.000
17.	Buram	900
18.	Kardus	900
19.	Ember Warna	2.000
20.	Ember Campur	1.700
21.	Ember Putih	2.500
22.	Kabin	2.500
23.	Sandal	200
24.	Lampu Philips	100/bj

Ttd

Pengelola Bank Sampah Gemah Ripah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andin

Jabatan : Teller

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Safwan

NIM : 09380009

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah mengadakan penelitian di Bank Sampah “Gemah Ripah” Badegan, Bantul, Yogyakarta. Dalam rangka pembuatan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BANK SAMPAH GEMAH RIPAH, DUSUN BADEGAN, BANTUL, YOGYAKARTA”.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, kami sampaikan terimakasih.

Yogyakarta, 17 Mei 2013

Hormat Kami,



(Andin)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
YOGYAKARTA**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/MU-Penelitian/PP.00.9/ 086 /2012

Yogyakarta, 11 Desember 2012

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Dusun Badegan
Ds. Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul
di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana (S1), mahasiswa kami:

Nama : Safwan
NIM : 09380009
Jurusan : MU
Semester : VII
Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BANK SAMPAH
"GEMAH RIPA, DUSUN BADEGAN, BANTUL, YOGYAKARTA"**

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian mahasiswa kami tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin dan kesempatan penelitian kepada yang bersangkutan berupa data-data yang dibutuhkan

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
a.n. Dekan
Ketua Jurusan MU



Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002 &

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Safwan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 26 April 1991
Alamat Rumah : Jl. Pase. No. 39. Keude Aceh. Kota Lhokseumawe.
Nanggroe Aceh Darussalam
Alamat Jogja : Asrama Mahasiswa Aceh Sultan Iskandar Muda.
Jl. Poncowinatan. No. 6. Yogyakarta
E-mail, : Safwan_nad26@ymail.com

Riwayat Pendidikan:

- MIN Lhokseumawe tahun 1997
- MTsN Lhokseumawe tahun 2003
- MAS Ruhul Islam Anak Bangsa tahun 2006
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009

Riwayat Organisasi:

- Anggota Taman Pelajar Aceh tahun 2011-sekarang
- Divisi Tilawah di Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga 2009-2010

Pengalaman-pengalaman

- Juara PORSENI (pekan olahraga dan seni) Fakultas Syariah dan Hukum
Tahun 2011
- Juara FUTSAL STEI Yogyakarta 2012